



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/420/I /IV.08/HK/2025

TENTANG

BUNDA FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE TAHUN 2025 - 2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mengoptimalkan dan lebih terarahnya kegiatan pembangunan di bidang Pemenuhan Hak Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan, perlu implementasi maksimal terhadap hak partisipasi anak dan merealisasikan serta menunjang kelancaran pelaksanaan partisipasi hak anak, maka perlu ditetapkan Bunda Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bunda Forum Anak Daerah Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025 – 2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BUNDA FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025 - 2029. |
| KESATU | : | Menetapkan Bunda Forum Anak Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah Ibu Bupati Lampung Selatan yaitu Ibu Zita Anjani; |
| KEDUA | : | Tugas Bunda Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. membina pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak Daerah di Kabupaten Lampung Selatan; 2. menampung aspirasi dan suara anak serta menjembatani pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Lampung Selatan; dan 3. membimbing Forum Anak Daerah dalam menyuarakan hak-hak anak serta menjalankan fungsi pelopor dan pelapor di Kabupaten Lampung Selatan. |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan; |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan; |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 September 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA